



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1284/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANAAN RENCANA
AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf A.2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB) Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua :
 - 1) Mengarahkan dan memimpin Tim Penyusun Dokumen RAD-PKSB Polewali Mandar;
 - 2) Menyampaikan laporan hasil RAD-PKSB kepada Bupati.
 - b. Wakil Ketua :

Membantu Ketua Tim dalam memimpin Tim Penyusun RAD-PKSB Polewali Mandar.
 - c. Sekretaris :
 - 1) Bertanggung jawab terhadap Penyusunan dan kesekretariatan tim penyusun RAD-PKSB;
 - 2) Mengoordinasikan program dan kegiatan RAD-PKSB dengan seluruh unsur terkait;
 - 3) Membangun kerja sama dengan para pihak dalam mendukung implementasi RAD-PKSB.
 - d. Anggota :
 - 1) Melaksanakan tugas sesuai program dan kegiatan RAD-PKSB Polewali Mandar;
 - 2) Melakukan review dan verifikasi draft RAD-PKSB;
 - 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan program.
 - e. Tenaga Ahli:
 - 1) Membuat Kajian ilmiah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 - 2) Menyusun dan menyiapkan draft Dokumen RAD-PKSB;
 - 3) Melakukan penyesuaian, verifikasi, review, pada setiap perubahan RAD-PKSB jika diperlukan;
 - 4) Melakukan presentasi dan uji publik terhadap hasil kajian dan penyusunan RAD-PKSB.
 - 5) Memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan RAD-PKSB

- KETIGA : Membentuk Sekretariat Tim Penyusun Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Membantu Tim sebagaimana Diktum Kesatu dan Kedua untuk mendukung kelancaran dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan penyusunan dan pelaksanaan RAD-PKSB;
 - 2) Menyusun draft Produk-produk Hukum terkait RAD-PKSB;
 - 3) Menyiapkan bahan, data, dan dokumen-dokumen serta segala keperluan terkait dalam tahapan penyusunan Dokumen RAD-PKSB;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PKSB.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 November 2025

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1284/2025
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI
DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggungjawab
3	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Ketua
4	Unsur Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan	Anggota
5	Unsur Badan Keuangan	Anggota
6	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Anggota
7	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
8	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
9	Unsur Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10	Dr. Harli A. Karim, SP., MP.	Tenaga Ahli

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 November 2025

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1284/2025
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator
2	Kepala Bidang Perkebunan	Sekretaris
3	Munandar Triwibowo, SP (Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan)	Anggota
4	Irwan Gaus, SE., M.Si (Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan)	Anggota
5	Nurjannah, SE.,Sy (Pengelola Dampak Fenomena Alam)	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 November 2025